



BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR : 22.2 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berwibawa dan bermartabat serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta mempunyai integritas terhadap tugas dan tanggung jawabnya, perlu diterapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, serta menghindari praktek dan perilaku korupsi;
- b. bahwa pemerintahan yang berwibawa dan bermartabat serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, harus didukung oleh aparatur yang berintegritas, jujur dan amanah;
- c. bahwa untuk mewujudkan aparatur yang memiliki integritas, jujur dan amanah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu, perlu dilakukan pengendalian terhadap gratifikasi atau pemberian yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas dan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintah daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012 - 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
13. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014;
14. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016 Nomor 9);
16. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 35 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Indramayu (Berita Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Lembaga negara yang bertugas melakukan upaya pemberantasan korupsi secara independen.
2. Daerah adalah Kabupaten Indramayu.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kabupaten Indramayu.
5. Bupati adalah Bupati Indramayu.
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Indramayu.
7. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Indramayu.
8. Inspektorat Kabupaten adalah Inspektorat Kabupaten Indramayu.
9. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Pemberi Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu.
10. Aparatur Sipil Negara yang bekerja pada Instansi Pemerintah Kabupaten Indramayu.
11. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

12. Gratifikasi yang dapat dianggap suap adalah gratifikasi yang diterima oleh Aparatur Sipil Negara dan Pemerintah Daerah yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
13. Gratifikasi dalam kedinasan adalah yang diterima oleh Aparatur Sipil Negara dan Pemerintah Daerah sebagai wakil resmi instansi dalam suatu kegiatan kedinasan, meliputi gratifikasi yang diperoleh dari :
 - a. Pihak lain berupa cinderamata dalam kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan atau kegiatan lain sejenis; dan
 - b. Pihak lain berupa kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan seperti honorarium transportasi, akomodasi, dan biaya lainnya sebagaimana diatur pada Standar Biaya Belanja sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat konflik kepentingan atau tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Penerimaan Gratifikasi Bukan Suap dan kedinasan adalah gratifikasi yang diterima Aparatur Sipil Negara dan Pemerintah Daerah berdasarkan kontrak yang sah dan atau merupakan kompensasi resmi atas prestasi yang telah dilakukan.
15. Penerimaan adalah Aparatur Sipil Negara dan Pemerintah Daerah yang melakukan penerimaan gratifikasi yang terkait dengan Implementasi pengendalian gratifikasi.
16. Penolakan adalah Aparatur Sipil Negara dan Pemerintah Daerah yang melakukan penolakan atas pemberian atau penerimaan gratifikasi yang terkait dengan implementasi pengendalian gratifikasi.
17. Pelapor adalah pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu yang menyampaikan laporan atas penolakan, penerimaan, pemberian gratifikasi.
18. Pemberi adalah pihak Ketiga yaitu perseorangan maupun badan hukum di Pemerintah Kabupaten Indramayu yang berinteraksi dan bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Indramayu termasuk tapi tidak terbatas pada penerima jasa, pemasok, agen.
19. Unit Pengendali Gratifikasi yang selanjutnya disingkat UPG adalah lembaga non struktural pelaksana program pengendalian gratifikasi.
20. Berlaku umum adalah perlakuan yang sama bersifat objektif, dan menyangkut yang khusus/tertentu saja.
21. Kedinasan adalah seluruh aktivitas resmi pegawai Pemerintah Kabupaten Indramayu yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi serta jabatannya.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 2

Asas Pengendalian gratifikasi, meliputi:

- a. Asas kepastian hukum yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;
- b. Asas tertib penyelenggaraan Negara yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara;
- c. Asas kepentingan umum yaitu yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;
- d. Asas keterbukaan yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara;
- e. Asas proporsionalitas yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara.
- f. Asas profesionalitas yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. Asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 3

Tujuan pengaturan pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah adalah untuk memberikan arah dan sebagai acuan bagi ASN dan Pemerintah Daerah yang terkait dengan pemberian, penerimaan dan permintaan gratifikasi.

Bagian Keempat

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pengendalian gratifikasi adalah mengatur prinsip kehati-hatian dengan etika penerimaan, pemberian dan permintaan gratifikasi serta mekanisme pelaporan.

BAB II
KATEGORI GRATIFIKASI
Bagian Kesatu
Penerimaan gratifikasi

Pasal 5

- (1) Kategori gratifikasi yang wajib dilaporkan meliputi:
 - a. Penerimaan gratifikasi yang dianggap suap; dan
 - b. Penerimaan gratifikasi dalam kedinasan
- (2) Kategori gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan meliputi :
 - a. Diperoleh dari hadiah langsung/undian, diskon/rabat, voucher, point rewards, atau souvenir yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan;
 - b. Diperoleh karena prestasi akademis atau non-akademis (kejuaraan/ perlombaan/kompetisi) dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan;
 - c. Diperoleh dari keuntungan/bunga dari penempatan dana, investasi, atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan;
 - d. Diperoleh dari kompensasi atas profesi di luar kedinasan yang tidak terkait dengan tugas pokok fungsi dari pegawai negeri atau penyelenggara Negara dan tidak melanggar konflik kepentingan dan kode etik pegawai;
 - e. Diperoleh dari hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus dua derajat atau dalam garis keturunan ke samping satu derajat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi;
 - f. Diperoleh dari hubungan keluarga sementara dalam garis keturunan lurus satu derajat atau dalam garis keturunan ke samping satu derajat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi;
 - g. Diperoleh dari pihak yang mempunyai hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f terkait dengan hadiah perkawinan, khitanan anak, ulang tahun, kegiatan keagamaan/adat/tradisi dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi;
 - h. Diperoleh dari pihak lain terkait dengan musibah atau bencana dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi;
 - i. Diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, lokakarya, konferensi, pelatihan atau kegiatan lain sejenis yang berlaku secara umum berupa seminar, sertifikat dan plakat/cinderamata; dan

- j. Diperoleh dari acara resmi kedinasan dalam bentuk hidangan/sajian/jamuan berupa makanan dan minuman yang berlaku umum.

Bagian Kedua Pemberian Gratifikasi

Pasal 6

ASN dan Pemerintah Daerah dilarang memberikan atau menawarkan gratifikasi dalam bentuk apapun kepada lembaga Pemerintah, perseorangan atau kelembagaan untuk mendapatkan berbagai bentuk manfaat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pengendalian gratifikasi dibentuk UPG.
- (2) Keanggotaan UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur sebagai berikut :
 - a. Pembina;
 - b. Pengarah;
 - c. Ketua;
 - d. Wakil Ketua;
 - e. Sekretaris;
 - f. Bidang Pelaporan;
 - g. Bidang Informasi dan Komunikasi.
- (1) Pembina UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Bupati Indramayu dan Wakil Bupati Indramayu;
- (2) Pengarah UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu;
- (3) Ketua UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijabat oleh Inspektur Kabupaten Indramayu;
- (4) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dijabat oleh Sekretaris pada Inspektorat Kabupaten Indramayu;
- (5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dijabat oleh Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat Kabupaten Indramayu;

- (6) Bidang Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dijabat oleh Pejabat Struktural Eselon III pada Inspektorat Kabupaten Indramayu sebagai Koordinator dan Pejabat Struktural Eselon III pada Badan Keuangan Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu, Dinas Kesehatan, RSUD Kabupaten Indramayu, Kepala Bagian Administrasi pembangunan Setda Kabupaten Indramayu, serta Fungsional Auditor pada Inspektorat Kabupaten Indramayu, sebagai anggota;
- (7) Bidang Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dijabat oleh Kasubbag Administrasi dan Umum pada Inspektorat Kabupaten Indramayu;
- (8) Sekretariat UPG berada di Inspektorat Kabupaten Indramayu

Pasal 8

- (1) UPG sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 mempunyai tugas melakukan pemantauan dan pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPG mempunyai fungsi :
 - a. Penerimaan laporan gratifikasi dari ASN dan Pemerintah Daerah serta meminta pemenuhan kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam pemilahan kategori gratifikasi;
 - b. Pelaksanaan konfirmasi langsung atas laporan gratifikasi dalam kedinasan kepada penerima dan pemberi gratifikasi;
 - c. Penyampaian laporan gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - d. Penerimaan laporan gratifikasi yang direkomendasikan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk dikelola oleh Pemerintah Daerah;
 - e. Pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan fasilitasi surat menyurat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - f. Pemantauan tindak lanjut atas pelaporan gratifikasi dalam kedinasan oleh Aparatur Sipil Negara dan Pemerintah Daerah;
 - g. Permintaan data dan informasi kepada Organisasi Perangkat Daerah/Unit Kerja dan Pemerintah Daerah terkait pemantauan penerapan pengendalian gratifikasi;
 - h. Pemberian rekomendasi tindak lanjut kepada Inspektorat dalam hal terjadi pelanggaran terhadap pengendalian gratifikasi oleh OPD/Unit Kerja dan Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Dalam hal penerimaan gratifikasi direkomendasikan oleh KPK untuk dikelola Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d maka UPG selanjutnya menentukan pemanfaatannya dengan alternative :

- a. Dikembalikan kepada pemberi gratifikasi;
- b. Disumbangkan kepada Yayasan sosial atau lembaga sosial lainnya; dan/atau
- c. Dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah untuk keperluan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

BAB IV KERAHASIAAN

Pasal 10

UPG harus menjamin kerahasiaan ASN dan Pemerintah Daerah yang melaporkan adanya gratifikasi.

BAB V PELAPORAN Bagian Kesatu Kewajiban Melaporkan

Pasal 11

- (1) ASN dan Pemerintah Daerah wajib melaporkan penerimaan gratifikasi yang dianggap suap dan gratifikasi dalam kedinasan kepada UPG paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak penerimaan gratifikasi dengan menggunakan formulir 1.
- (2) ASN dan Pemerintah Daerah wajib melaporkan penolakan atas penerimaan gratifikasi kepada UPG dengan menggunakan formulir 2.
- (3) ASN dan Pemerintah Daerah wajib melaporkan pemberian kepada pihak ketiga yang tidak sesuai dengan ketentuan pemberian, dengan menggunakan formulir 3.
- (4) ASN dan Pemerintah Daerah wajib melaporkan kepada UPG permintaan dari pihak ketiga yang mengurus kepada pemerasan dan/atau pemaksaan yang terkait dengan kelancaran penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan menggunakan formulir 4.
- (5) Inspektorat menyampaikan laporan kepada UPG mengenai pengendalian gratifikasi terkait pelayanan public dan proses pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan formulir 5.
- (6) UPG menyampaikan lembar penyerahan penanganan atas pelaporan penerimaan gratifikasi kepada KPK dengan menggunakan formulir 6.
- (7) UPG menyampaikan lembar rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut pelaporan penerimaan yang dikelola UPG setiap bulan kepada KPK, dengan menggunakan formulir 7.

- (8) UPG menyampaikan laporan rekapitulasi pengendalian gratifikasi kepada Wakil Bupati melalui Inspektorat secara periodik setiap 3 (tiga) bulan, dengan menggunakan formulir 8.
- (9) Formulir yang digunakan dalam pengendalian gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) tercantum dalam lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian kedua
Proses pelaporan
Paragraf 1
Laporan Penerimaan Gratifikasi

Pasal 12

Proses penyampaian laporan penerimaan gratifikasi adalah sebagai berikut:

- a. ASN dan Pemerintah Daerah
 1. Mengisi formulir laporan penerimaan gratifikasi;
 2. Menyerahkan formulir laporan penerimaan gratifikasi yang telah dilengkapi dengan dokumen-dokumen terkait, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja kepada UPG; dan
 3. Menyerahkan tembusan laporan penerimaan gratifikasi yang telah dilengkapi dengan dokumen-dokumen terkait kepada kepala OPD/Unit kerja pelapor.
- b. UPG melakukan proses penerimaan dan penelitian dokumen formulir laporan dari penerimaan gratifikasi paling lama 2 (dua) hari kerja dengan melengkapi:
 1. Formulir laporan penerimaan gratifikasi dari ASN dan Pemerintah Daerah beserta bukti dokumen terkait terdiri dari :
 - a) Nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi gratifikasi;
 - b) Jabatan ASN dan Pemerintah Daerah;
 - c) Tempat dan waktu penerimaan gratifikasi;
 - d) Uraian jenis gratifikasi yang diterima;
 - e) Nilai gratifikasi yang diterima;
 - f) Kronologis penerimaan gratifikasi;
 - g) Foto/dokumentasi gratifikasi; dan
 - h) Dokumen lainnya sesuai dengan kondisi penerimaan gratifikasi.
 2. Mencatat formulir penerimaan gratifikasi ke dalam register laporan penerimaan;

3. Memeriksa formulir laporan penerimaan gratifikasi yang telah diisi dengan lengkap dan benar serta melakukan verifikasi atas kelengkapan dokumen terkait, dengan ketentuan apabila formulir tidak lengkap, UPG meminta dokumen tambahan lainnya kepada pelapor; dan
4. Memberikan stempel lengkap serta paraf pada laporan gratifikasi, apabila formulir laporan telah diisi dengan lengkap dan benar;
5. UPG menyampaikan rekapitulasi laporan pengendalian gratifikasi kepada Bupati melalui Inspektur.

Paragraf 2
Penyerahan Rekapitulasi

Pasal 13

Rekapitulasi laporan pengendalian dan tindak lanjut gratifikasi dilaksanakan dengan mekanisme:

- a. UPG memproses surat pengantar rekapitulasi penerimaan laporan gratifikasi, proses pelaporan dan perkembangan tindak lanjut atas pemanfaatan hasil gratifikasi kepada KPK untuk ditandatangani oleh Inspektur;
- b. Inspektur menerima hasil rekapitulasi atas pengendalian, pelaporan dan perkembangan tindak lanjut penentuan pemanfaatan beserta dokumen pendukung, memeriksa dan memastikan mengenai hasil rekapitulasi telah dibuat dengan benar, membubuhkan tendatangan pada surat pengantar kepada KPK dan menandatangani hasil rekapitulasi;
- c. UPG mengirimkan surat pengantar dan hasil rekapitulasi pengendalian gratifikasi yang telah ditandatangani oleh Inspektur kepada KPK; dan
- d. UPG mengarsipkan salinan surat pengantar dan hasil rekapitulasi laporan pengendalian gratifikasi.

Paragraf 3
Analisis Pemanfaatan

Pasal 14

Analisis pemanfaatan hasil penerimaan dan/atau pemberian gratifikasi oleh UPG setelah memperoleh rekomendasi KPK yang dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Menganalisis laporan pengendalian gratifikasi yang telah mendapat rekomendasi KPK menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah dengan menggunakan ketentuan etika dan aturan pengendalian gratifikasi;
- b. Memberikan rekomendasi kepada Inspektur mengenai pihak yang berhak dari hasil penerimaan dan/atau pemberian gratifikasi; dan
- c. Menerima dan melaksanakan putusan atas rekomendasi mengenai pihak penerima gratifikasi dan Inspektur.

BAB VI SOSIALISASI

Pasal 15

- (1) OPD/unit kerja mensosialisasikan mengenai larangan penerimaan dan/atau pemberian gratifikasi secara internal dan eksternal.
- (2) OPD/unit kerja yang melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah, harus mencantumkan ketentuan larangan penerimaan dan/atau pemberian gratifikasi pada surat-surat yang disampaikan kepada pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) UPG secara terus menerus memberikan informasi kepada seluruh ASN dan Pemerintah Daerah mengenai larangan pemberian dan/atau penerimaan gratifikasi.
- (4) UPG melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan larangan pemberian dan/atau penerimaan gratifikasi dan memberikan laporan secara berkala kepada Bupati melalui Inspektur.

BAB VII SANKSI

Pasal 16

ASN dan Pemerintah Daerah yang melanggar ketentuan Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan pengendalian gratifikasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

ASN dan Pemerintah Daerah yang mengetahui adanya gratifikasi, segera melaporkan kepada UPG, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BABX
PENUTUP**

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 1 Agustus 2017



Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 1 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

AHMAD BAHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN : 2017 NOMOR 22.2

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
 NOMOR : 22.2 TAHUN 2017
 TANGGAL : 1 Agustus 2017
 TENTANG : PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU

IA Y

FORMULIR 1

PELAPORAN PENERIMAN GRATIFIKASI

Kepada,
 Yth. Ketua UPG Kabupaten Indramayu
 Sesuai dengan Peraturan Bupati Indramayu Nomor tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu, saya yang bertanda tangan di bawah ini menyampaikan Laporan **Penerimaan Gratifikasi**, sebagai berikut:

Nama Lengkap :
 NIP :
 Jabatan :
 Pangkat/Golongan :
 Unit Kerja :
 Alamat Rumah :
 Nomor telepon/HP :

1. Bentuk Gratifikasi yang saya terima sebagai mana tercantum dalam tabel di bawah ini:

NO	JENIS PEMBERIAN	BENTUK PEMBERIAN	WAKTU PEMBERIAN	PERKIRAAN NILAI PEMBERIAN	NAMA DAN ALAMAT PEMBERI	HUBUNGAN DENGAN PENERIMA DAN ALASAN PEMBERIAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Nama Pemberi: Alamat Pemberi:	Hubungan dengan Penerima: Alasan Pemberian:	

2. Apakah pemberian atas permintaan hadiah/cinderamata dan hiburan dimaksud telah diketahui oleh Atasan Saudara?
 Ya/ Tidak*

Indramayu, 20...
 Pelapor,

(.....)

*)Coret yang tidak perlu

FORMULIR 2

PENOLAKAN ATAS PENERIMAN GRATIFIKASI

Kepada,
Yth. Ketua UPG Kabupaten Indramayu

Sesuai dengan Peraturan Bupati Indramayu Nomor tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu, saya yang bertanda tangan di bawah ini menyampaikan Laporan **Penolakan Atas Penerimaan Gratifikasi**, sebagai berikut:

Nama Lengkap :
 NIP :
 Jabatan :
 Pangkat/ Golongan :
 Unif Kerja :
 Alamat Rumah :
 Nomor telepon/HP :

1. Bentuk Gratifikasi yang saya **tolak** sebagai mana tercantum dalam tabel di bawah ini

NO	JENIS PEMBERIAN	BENTUK PEMBERIAN	WAKTU PEMBERIAN	PERKIRAAN NILAI PEMBERIAN	NAMA DAN ALAMAT PEMBERI	HUBUNGAN DENGAN PENERIMA DAN ALASAN PEMBERIAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Nama Pemberi: Alamat Pemberi:	Hubungan dengan Penerima: Alasan Pemberian:	

2. Apakah penolakan atas penerimaan gratifikasi dimaksud (hadiah/cendera mata dan/atau lainnya) telah diketahui oleh Atasan Saudara?
Ya/Tidak*

Indramayu, 20...
Pelapor,

(.....)

*) Coret yang tidak perlu

FORMULIR 3

PEMBERIAN KEPADA PIHAK KETIGA

Kepada,
Yth. Ketua UPG Kabupaten Indramayu

Sesuai dengan Peraturan Bupati Indramayu Nomor tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu, saya yang bertanda tangan di bawah ini menyampaikan Laporan **Pemberian Gratifikasi kepada Pihak Ketiga**, sebagai berikut:

Nama Lengkap :
 NIP :
 Jabatan :
 Pangkat/Golongan :
 Unit Kerja :
 Alamat Rumah :
 Nomor telepon/HP :

1. Bentuk Gratifikasi yang telah **diberikan kepada pihak ketiga** sebagai mana tercantum dalam tabel di bawah ini:

NO	JENIS PEMBERIAN	BENTUK PEMBERIAN	WAKTU PEMBERIAN	PERKIRAAN NILAI PEMBERIAN	NAMA DAN ALAMAT PEMBERI	HUBUNGAN DENGAN PENERIMA DAN ALASAN PEMBERIAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Nama Pemberi: Alamat Pemberi:	Pihak Ketiga/Penerima: Hubungan dengan Penerima: Alasan Pemberian:	

2. Apakah laporan atas pemberian gratifikasi kepada pihak ketiga seperti yang dimaksud telah diketahui oleh Atasan Saudara?
Ya/Tidak*

Indramayu, 20...
 Pelapor,
 (.....)

*] Coret yang tidak perlu

FORMULIR 4

PERMINTAAN PIHAK KETIGA

Kepada,
Yth. Ketua UPG Kabupaten Indramayu

Sesuai dengan Peraturan Bupati Indramayu Nomor tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu, saya yang bertanda tangan di bawah ini menyampaikan Laporan **Permintaan Pihak Ketiga yang mengarah kepada Pemerasan dan/atau Pemaksaan**, sebagai berikut:

Nama Lengkap :
 NIP :
 Jabatan :
 Pangkat/Golongan :
 Unit Kerja :
 Alamat Rumah :
 Nomor telepon/HP :

1. Bentuk Permintaan **Pihak Ketiga yang mengarah kepada Pemerasan dan/atau Pemaksaan** sebagai mana tercantum dalam tabel di bawah ini:

NO	JENIS PEMBERIAN	BENTUK PEMBERIAN	WAKTU PEMBERIAN	PERKRAAN NILAI PEMBERIAN	NAMA DAN ALAMAT PIHAK KE TIGA/PEMERAS	HUBUNGAN DENGAN PENERIMA DAN ALASAN PEMERASAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Nama: Alamat:	Pihak Ketiga/Pemeras: Hubungan dengan Pihak yang diperas: Alasan Pemerasan:	

2. Apakah pemerasan dan/atau pemaksaan yang dimaksud telah diketahui oleh Atasan Saudara?
Ya/ Tidak*

Indramayu, 20...
Pelapor,

(.....)

*) Coret yang tidak perlu

FORMULIR 5

Kepada,
Yth. KPK/UPG Kabupaten Indramayu

Sesuai dengan Peraturan Bupati Indramayu Nomor tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu, bersama ini kami sampaikan Laporan Pengendalian Gratifikasi pada Pelayanan Publik dan Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan/atau lainnya di Kabupaten Indramayu, sebagai berikut:

NO	BENTUK PENGENDALIAN	NOMOR	TANGGAL	TUJUAN PENGENDALIAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)
	- Peraturan - Keputusan - Surat Edaran - Hibauan - dll				

Indramayu, 20...
INSPEKTUR
KABUPATEN INDRAMAYU

(.....)

FORMULIR 6

Kepada,
 Yth. Ketua KPK RI
 Di
 Jakarta

Sesuai dengan Peraturan Bupati Indramayu Nomor tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu, dengan ini kami menyampaikan Pelaporan Penerimaan Gratifikasi untuk dapat **ditangani lebih lanjut oleh KPK RI**, dengan rincian sebagai mana tercantum dalam tabel di bawah ini:

NO	JENIS PEMBERIAN	BENTUK PEMBERIAN	WAKTU PEMBERIAN	PERKIRAAN NILAI PEMBERIAN	NAMA DAN ALAMAT PEMBERI	HUBUNGAN DENGAN PENERIMA DAN ALASAN PEMBERIAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1					Nama: Alamat:	Pihak Ketiga/Pemeras: Hubungan dengan Pihak yang diperas: Alasan Pemerasan:	
2							
3							

Demikian laporan ini kami sampaikan, sebagai bahan informasi lebih lanjut

Indramayu, 20...
 UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI
 KABUPATEN INDRAMAYU
 KETUA,

(.....)

FORMULIR 7

Kepada,
 Yth. Ketua KPK RI
 Di
 Jakarta

Sesuai dengan Peraturan Bupati Indramayu Nomor tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu, dengan ini kami menyampaikan Pelaporan Rekapitulasi Penanganan dan Tindak Lanjut Pelaporan Penerimaan Gratifikasi, dengan rincian sebagai mana tercantum dalam tabel di bawah ini:

**REKAPITULASI PENANGANAN DAN TINDAK LANJUT
 PELAPORAN PENERIMAAN GRATIFIKASI**

NO	JENIS PEMBERIAN	BENTUK PEMBERIAN	WAKTU PEMBERIAN	PERKIRAAN NILAI PEMBERIAN	NAMA DAN ALAMAT PEMBERI	HUBUNGAN DENGAN PENERIMA DAN ALASAN PEMBERIAN	TINDAK LANJUT		KETERANGAN
							Waktu Penanganan	Bentuk Penanganan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1					Nama: Alamat:	Pihak Ketiga/Pemeras: Hubungan dengan Pihak yang diperas: Alasan Pemerasan:			
2									

Demikian laporan ini kami sampaikan, sebagai bahan informasi lebih lanjut

Indramayu 20...
 UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI
 KABUPATEN INDRAMAYU
 KETUA,

(.....)

FORMULIR 8

Kepada,
Yth. WAKIL BUPATI INDRAMAYU
Di
Indramayu

Sesuai dengan Peraturan Bupati Indramayu Nomor tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu, dengan ini kami menyampaikan Pelaporan Rekapitulasi Pengendalian Gratifikasi, dengan rincian sebagai mana tercantum dalam tabel di bawah ini:

REKAPITULASI PENGENDALIAN GRATIFIKASI

NO	BENTUK PENGENDALIAN	NOMOR	TANGGAL	TUJUAN PENGENDALIAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)
	- Peraturan - Keputusan - Surat Edaran - Himbauan - dll				

Demikian laporan ini kami sampaikan, sebagai bahan informasi lebih lanjut

Indramayu, 20...
UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI
KABUPATEN INDRAMAYU
KETUA,

(.....)